

**PERLINDUNGAN HUKUM (*RECHTSBESCHERMING*)  
TERHADAP MASYARAKAT DI KAWASAN PEMUKIMAN  
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH TAMANGAPA KOTA  
MAKASSAR**

**Asri Ainun Bakhtiar<sup>1</sup> Imam Suyitno<sup>2</sup>, Herman<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup>bakhtiarasriainun@gmail.com, <sup>2</sup>imamsuyitno@unm.ac.id,

<sup>3</sup>herman7430@unm.ac.id

**Abstract:** *This study aims to determine (1) The form of legal protection (*rechtsbescherming*) for citizen's settlement area of TPA Tamangapa landfill. (2) The impact on the existence of Tamangapa disposal site. The approach used in this study is qualitative approach using a sociological juridical research type with data sources obtained from the community living in the Tamangapa area, the Tamangapa's TPA Manager, Tamangapa's Public Health Center, and Environmental Agency. The results showed that (1) legal protection for the community in the residential area of TPA waste is realized in the form of the presence of several rules such as the Republic of Indonesia Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, Attachment to the Regulation of the State Minister of the Environment of the Republic of Indonesia Number 16 of 2011 concerning Guidelines for Loading Materials. Draft Regional Regulation on Management of Household Waste and Similar Household Waste, and also Makassar City Regulation Number 4 of 2011 concerning Waste Management. While the form of legal protection (*rechtsbescherming*) for the community in the residential area where Tamangapa is final processing consists of two, namely preventive protection and repressive protection. As for (2) The impact of the TPA Tamangapa on the people living in the TPA Tamangapa area, there are two, namely the negative and positive impacts in the form of environmental pollution, health problems, and economic changes.*

**Keywords:** *Legal Protection, TPA Tamangapa, Trash, Regulation*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bentuk perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terhadap masyarakat di kawasan pemukiman tempat pemrosesan akhir sampah Tamangapa. (2) Dampak yang ditimbulkan atas keberadaan tempat pemrosesan akhir Tamangapa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan sumber data yang diperoleh dari masyarakat yang tinggal di kawasan TPA Tamangapa, Pengelola UPTD TPA Tamangapa, pihak Puskesmas Tamangapa, dan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap masyarakat di kawasan pemukiman TPA sampah diwujudkan berupa hadirnya beberapa aturan seperti UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga, dan juga Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Sedangkan bentuk perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terhadap masyarakat di kawasan pemukiman tempat pemrosesan akhir Tamangapa terdiri atas dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Adapun (2) dampak yang ditimbulkan dari TPA Tamangapa bagi masyarakat yang tinggal di kawasan TPA Tamangapa ada dua, yakni dampak negatif dan positif berupa pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan perubahan ekonomi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, TPA Tamangapa, Sampah, Peraturan

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah harapan setiap manusia. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi yang berpotensi mengganggu kehidupan mereka, seperti contohnya keberadaan tempat pemrosesan akhir sampah atau biasa disebut TPA yang berlokasi dekat dengan pemukiman.

Pentingnya perlindungan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera tanpa adanya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum lainnya. Selain itu juga untuk menjamin agar subjek hukum memperoleh segala haknya. Kemudian, jika hak-hak tersebut dilanggar, keberadaan perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi subjek hukum yang dirugikan.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur masalah ini, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4 (empat), “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Tujuan tersebut haruslah dapat dipenuhi dalam mewujudkan perlindungan warga negara dari dampak lingkungan yang buruk.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional warga negara. Hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi yang dijamin dan dilindungi tertera dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Beberapa penelitian menganalisis penyebab masalah-masalah yang terjadi pada pengelolaan sampah di Indonesia. Seperti di antaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat.” Sampah yang tidak mengalami proses pengelolaan dengan sistem yang tepat di TPA merupakan masalah utama dalam pengelolaan sampah.

Ketidaktepatan dalam mengelola TPA dapat berdampak pada lingkungan dan manusia itu sendiri. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 dalam pasal 4 disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang tepat dalam menangani masalah TPA, agar kualitas lingkungan sekitar tetap terjaga.

Tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah Kota Makassar berada di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Daerah ini memiliki luas sekitar 10 km<sup>2</sup> dan digunakan sejak tahun 1995. Di kawasan TPA Sampah Tamangapa terdapat banyak pemukiman penduduk, baik di dalam kawasan TPA Sampah maupun di sekitar TPA dengan radius hingga 200 meter. Berdasarkan data yang diperoleh volume sampah di Kota Makassar perhari mencapai 700-1000 ton. Jumlah yang amat besar dan jika tidak dikelola dengan tepat, akan memperparah masalah sampah.

TPA Tamangapa masih menggunakan metode pengolahan sampah yang sederhana yakni metode *open dumping* (penumpukan). Metode *open dumping* ini, sampah dibuang begitu saja di tempat pembuangan akhir tanpa ada perlakuan apapun. Pengadaan TPA secara *open dumping* dapat menimbulkan banyak dampak negatif terutama

terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar TPA, seperti dampak terhadap kesehatan, pencemaran, estetika dan masalah sosial.

Beberapa permasalahan yang ditimbulkan TPA Tamangapa seperti pencemaran udara berupa bau yang tidak usap bahkan polusi asap kebakaran TPA, kebisingan dan kemacetan, gangguan kesehatan dan lain-lain. Seperti peristiwa kebakaran di TPA Tamangapa yang memang sudah langganan setiap tahunnya, terakhir di bulan Agustus 2021. Kebakaran terbesar terjadi pada tanggal 15 September 2019. Kebakaran yang terjadi banyak berdampak buruk bukan hanya menimbulkan asap. Tetapi juga menelan korban yaitu sapi yang mencari makanan ikut terpengang. Tidak hanya itu, sekolah yang dekat dengan lokasi TPA Tamangapa juga diliburkan karena polusi asap yang mengganggu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa sebagian besar masyarakat merasa terganggu dengan keberadaan TPA Tamangapa apalagi mengenai pencemaran udaranya walau-pun sebagian besar masyarakat tidak mengalami keluhan kesehatan. Dengan keadaan seperti yang telah diuraikan, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum (*Rechtsbescherming*) Terhadap Masyarakat di Kawasan Pemukiman Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*). Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pemukiman tempat pemrosesan akhir sampah Tamangapa yang berlokasi di Kelurahan

Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di dalam kawasan TPA Tamangapa maupun sejauh radius 200 meter dari TPA Tamangapa, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Pengurus UPTD TPA Tamangapa, serta dari pihak Puskesmas Tamangapa. Sedangkan data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari buku literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan metode analisis data deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Perlindungan Hukum (*Rechtsbescherming*) terhadap Masyarakat di Kawasan Pemukiman Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tamangapa**

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya sebagaimana yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea keempat yang berbunyi, “melindungi segenap bangsa Indonesia”. Perlindungan hukum penting untuk melindungi warga negara dan memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Selain itu, jika hak-hak mereka dilanggar dengan keberadaan perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi subjek hukum yang dirugikan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terhadap masyarakat di kawasan pemukiman TPA

sampah diwujudkan berupa hadirnya beberapa aturan. Seperti hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, dan juga Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Ada dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang tinggal di kawasan TPA Tamangapa yaitu:

#### **a. Perlindungan hukum preventif**

Pada perlindungan preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan preventif ini diatur dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 bahwa, "Setiap orang/masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelolah sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota".

Bentuk pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu bersurat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar biasanya juga terjun langsung ke lapangan dan mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat sekitar TPA Tamangapa. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan pengaduan online, baik via telepon, Whatsapp, Facebook Dinas Lingkungan Hidup Makassar, dan email.

Selain itu bentuk perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah dalam melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman TPA Tamangapa sebagai langkah pencegahan untuk menekan/meminimalisir dampak negatif dari TPA Tamangapa yaitu:

#### **1) Penyemprotan cairan *eco enzyme* sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran udara berupa bau yang tidak sedap**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Tamangapa banyak mengeluhkan mengenai bau yang tidak sedap. Untuk itu sebagai upaya mengurangi pencemaran udara berupa bau yang tidak sedap tersebut maka dilakukan penyemprotan cairan *eco enzyme*.

#### **2) Penyediaan Puskesmas Pembantu (PUSTU)**

Kemudian mengenai penanganan kesehatan masyarakat dilakukan dengan disediakannya Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang berada tepat di dekat tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah Tamangapa, dan tak jauh dari lokasi TPA Tamangapa juga terdapat Puskesmas yakni Puskesmas Tamangapa, jika sekiranya masyarakat mengalami keluhan kesehatan untuk berobat di sana.

Tidak hanya itu, Pihak Puskesmas Tamangapa sendiri rutin melakukan sosialisasi di posyandu setiap bulannya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Tamangapa dan juga sekaligus memberikan sosialisasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat.

#### **3) Penyediaan Kolam Lindi**

Upaya pencegahan yang dilakukan selanjutnya ialah penyediaan kolam lindi di TPA Tamangapa sebagai upaya pencegahan tercemarnya tanah dan air di sekitar wilayah TPA Tamangapa. Lindi merupakan cairan yang merembes melalui tumpukan sampah dengan membawa materi terlarut terutama hasil proses dekomposisi materi sampah. Cairan lindi ini dapat meresap ke dalam tanah dan dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air tanah. Dengan adanya kolam lindi

di TPA sampah dapat menanggung-  
langi masalah pencemaran tanah dan  
air tanah.

Namun masalah lindi ini tidak  
sepenuhnya dapat teratasi dengan  
baik, berdasarkan informasi yang  
peneliti dapatkan dari Ketua Bidang  
Pengelolaan Sampah dan Limbah  
Bahan Berbahaya dan Beracun  
bahwa banyak sawah dari  
masyarakat yang dekat dengan TPA  
Tamangapa tidak dapat ditanami lagi  
karena cairan lindi mengalir ke tanah  
masyarakat.

Kondisi ini tentu merugikan  
masyarakat yang terdampak, untuk  
itu dari pihak pemerintah melakukan  
upaya pembebasan lahan masyarakat  
yang tercemari oleh lindi. Hal ini  
menjadi penting mengingat kondisi  
TPA Tamangapa yang telah *overload*,  
namun sistem pengelolaan sampahnya  
yang masih sederhana sedangkan  
kapasitas lahan yang terbatas.

## **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif  
merupakan perlindungan hukum yang  
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.  
Perlindungan represif ini diatur dalam  
Pasal 39 Peraturan Daerah Kota  
Makassar Nomor 4 Tahun 2011 mengenai  
mekanisme penyelesaian sengketa  
persampahan yang dapat dilakukan di  
luar pengadilan dan di dalam pengadilan.  
Mekanisme penyelesaian sengketa di luar  
pengadilan dilakukan dengan mediasi,  
negosiasi, arbitrase atau pilihan lainnya.  
Sedangkan mekanisme penyelesaian  
sengketa di dalam pengadilan dilakukan  
melalui gugatan perbuatan melawan  
hukum.

Dari hasil penelitian yang telah  
dilakukan berdasarkan keterangan  
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan  
Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Makassar bahwa belum pernah  
terjadi sengketa, baik itu sengketa antara  
Pemerintah Kota dan pengelolaan  
sampah maupun pengelola sampah dan  
masyarakat. Namun jika sekiranya pada

suatu saat terjadi sengketa atau konflik  
maka hal itu dapat dilakukan dengan  
mengikuti peraturan yang ada.

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal  
42 diatur pemberian kompensasi akibat  
dampak negatif yang ditimbulkan oleh  
kegiatan penanganan sampah ditempat  
pemrosesan akhir sampah.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kota wajib memberikan  
kompensasi kepada orang sebagai  
akibat dampak negatif yang ditim-  
bulkan oleh kegiatan penanganan  
sampah di tempat pemrosesan akhir  
sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. Relokasi;
  - b. Pemulihan kesehatan;
  - c. Biaya kesehatan;
  - d. Kompensasi dalam bentuk lain.

Menurut keterangan dari Ketua  
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah  
Bahan Berbahaya dan Beracun, mengenai  
masalah kompensasi berupa relokasi hal  
ini sepertinya sudah tidak memung-  
kinkan untuk dilakukan. TPA Tamangapa  
menjadi TPA satu-satunya di Kota  
Makassar dan tidak akan dipindahkan  
karena tidak ada lagi tempat untuk  
melakukan pembangunan, selain itu  
butuh anggaran yang besar untuk mem-  
bangun sebuah TPA sampah. Adapun  
masalah kesehatan masyarakat yang  
tinggal di kawasan TPA Tamangapa  
mereka difasilitasi Puskesmas Pembantu  
(PUSTU) yang berada dekat dari TPA  
Tamangapa untuk melakukan pengoba-  
tan. Pihak puskesmas juga rutin melak-  
sanakan sosialisasi dan posyandu setiap  
bulannya bagi masyarakat yang tinggal di  
kawasan TPA Tamangapa.

## **B. Dampak yang Ditimbulkan Atas Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Tamangapa**

Keberadaan tempat pemrosesan  
akhir (TPA) sampah terlebih jika  
lokasinya berada dekat dengan pemuki-  
man masyarakat tentu akan membawa  
dampak, baik itu terhadap manusia itu

sendiri dan juga lingkungan. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar TPA akan lebih kompleks lagi ketika sistem pengelolaan yang digunakan tidak tepat.

Berikut uraian dampak yang dirasakan masyarakat berdasarkan hasil penelitian:

#### **a. Pencemaran Udara**

Timbunan sampah yang menggenangi di TPA Tamangapa mengeluarkan bau busuk, menyengat, dan tidak sedap. Hal inilah yang menyebabkan tercemarnya udara di sekitar TPA Tamangapa. Bau tidak sedap yang berasal dari tumpukan sampah TPA Tamangapa yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat setempat begitu pula masyarakat yang lewat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di masyarakat, mayoritas dari mereka merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap dari TPA Tamangapa. Bahkan bau sampah ini dapat dicium dari jarak yang cukup jauh dari TPA Tamangapa.

Di musim hujan, bau sampah akan lebih menyengat lagi dan hal ini dapat memicu terjadinya banjir. Sedangkan di musim kemarau sampah akan mudah terbakar. Terhitung sudah beberapa kali terjadi kebakaran di TPA Tamangapa. Terakhir terjadi di tahun 2021, tepatnya pada hari Kamis, 12 Agustus 2021. Asap tebal mengharuskan sebagian masyarakat harus mengungsi, dan tentu asap kebakaran ini berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar TPA Tamangapa. Selain itu, asap tebal juga mengakibatkan jarak pandang masyarakat pengguna jalan menjadi terbatas.

#### **b. Kemacetan dan Kebisingan**

Menurut keterangan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan TPA Tamangapa banyak mengeluhkan soal kemacetan dan kebisingan. Hal itu juga diperkuat dari hasil observasi peneliti dan keterangan

hasil wawancara dengan masyarakat. Kemacetan dan kebisingan ini diakibatkan oleh truk sampah yang datang silih berganti dari pagi hingga malam. Dan kondisi ini diperparah karena akses jalan masuk ke TPA Tamangapa juga banyak dilalui oleh masyarakat Antang.

Adapun langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemacetan jalan menuju TPA Tamangapa yaitu dengan mengatur jadwal pembuangan sampah. Namun menurut pengamatan dari peneliti, hal ini kurang efektif dikarenakan jalan masuk menuju TPA Tamangapa juga menjadi jalan utama masyarakat.

#### **c. Gangguan Kesehatan**

Untuk masalah kesehatan masyarakat di sekitar TPA Tamangapa peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar TPA Tamangapa dan Kepala Puskesmas Tamangapa. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Tamangapa diperoleh informasi bahwa 60% masyarakat mengaku tidak mengalami gangguan kesehatan dan 40% mengaku pernah mengalami gangguan kesehatan.

Keluhan yang paling banyak dari masyarakat yang tinggal di kawasan TPA Tamangapa yaitu kelainan kulit berupa gatal, ada juga yang mengalami gangguan pernapasan seperti TBC, serta gangguan pencernaan seperti diare.

Untuk memperkuat hal ini, peneliti juga mendapatkan keterangan dari Kepala Puskesmas Tamangapa bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Tamangapa mengalami gangguan kesehatan, dan yang paling banyak ialah kelainan kulit berupa gatal. Mayoritas masyarakat yang tinggal di sekitar TPA adalah orang-orang pendatang yang bekerja sebagai pemulung di TPA Tamangapa. Ketika memulung banyak dari mereka yang tidak memperhatikan keselamatan diri. Padahal dari pihak Puskesmas sendiri telah menghimbau

mereka untuk memakai alat pelindung diri.

#### **d. Membuka Lahan Pekerjaan Bagi Masyarakat Sekitar**

Selain dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Tamangapa. Tak dapat dipungkiri bahwa keberadaan TPA Tamangapa juga membawa dampak positif bagi masyarakat. Banyak dari mereka yang terbantu perekonomiannya dengan menjadi pemulung dan ada juga memilih membuka warung makan.

Aktivitas memulung biasanya para pemulung lakukan mulai dari jam 08.00 pagi sampai malam dengan penghasilan lima puluh ribu atau bahkan ratusan ribu perharinya. Dengan bekerja sebagai pemulung dapat membantu perekonomian mereka sehari-hari.

Namun yang disayangkan karena rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kesehatan, mereka mengabaikan keselamatan diri mereka dengan tidak memakai alat pelindung diri ketika memulung. Padahal dari pihak Puskesmas maupun pengelola sendiri sering mengingatkan mereka untuk memakai alat pelindung diri.

#### **e. Pencemaran Tanah dan Air Tanah**

Sistem pengelolaan sampah di TPA Tamangapa dinilai masih buruk dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan. Hal itu karena metode pengelolaan sampah di TPA Tamangapa masih menggunakan metode *open dumping* (penumpukan). Berdasarkan penuturan tim riset bidang Advokasi dan Riset WALHI Sulawesi Selatan, Mira Jannah kepada IDN Times bahwa metode *open dumping* mengakibatkan gampangnya pencemaran gas metan, air lindi yang tidak dikelola mengakibatkan sampai masuk ke aliran sungai sehingga mencemari tanah dan kesehatan masyarakat.

Hal ini juga didukung berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ketua

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bahwa kualitas air di sekitar TPA Tamangapa dinilai menurun kualitasnya disebabkan oleh air lindi yang masuk ke tanah dan mencemari tanah dan air tanah.

#### **f. Berkurangnya Estetika Lingkungan**

Dampak lain dari keberadaan TPA Tamangap yakni berkurangnya estetika lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kiri-kanan jalan menuju TPA Tamangapa, pengguna jalan disuguhi pemandangan sampah. Di dekat TPA Tamangapa juga terdapat tempat pengumpulan sampah yang membawa kesan kotor dan kumuh. Sampah-sampah dari tempat pengumpulan sampah berserakan di badan jalan sehingga mengakibatkan berkurangnya estetika lingkungan.

### **KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) terhadap masyarakat di kawasan pemukiman TPA sampah diwujudkan berupa hadirnya beberapa aturan, seperti UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sejenis Rumah Tangga, dan juga Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Bentuk perlindungan preventif yang diberikan kepada masyarakat yaitu diberikannya kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 38 Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011. Sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pelindungan represif ini diatur dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 mengenai

mekanisme penyelesaian sengketa persampahan yang dapat dilakukan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.

3. Dampak yang ditimbulkan dari TPA Tamangapa bagi masyarakat yang tinggal di kawasan TPA ada dua, yakni dampak negatif dan dampak positif berupa pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, perubahan ekonomi, dan estetika lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aghata, A.B., dkk. 2020. *Kelola Sampah di Sekitar Kita*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers
- Fadhli, Moh, dkk. 2016. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Jakarta: UB Press
- Hamdan, Muhammad. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Medan: Mandar Maju.
- Muhammad Yunus Wahid, Andi. 2014. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Makassar: Arus Timur.
- Nawawi. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soeroso, R. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudrajat, R. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. Bogor: Penebar Swadaya.
- Zainuddin, Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indah Indar, dkk. 2019. Analisis Perlindungan Hukum Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa
- Irnawati dan Ratnawati Rhenny. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan di Indonesia. *Jurnal Keadilan Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*. 17(2), 177.
- Kahpi, Ashabul. 2013. Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*. 2(2), 150.
- Manurung, D.W dan Santoso E.B. 2019. Penentuan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang Ramah Lingkungan di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Teknik*. 8(2), 123.
- Prayuti Yuyut dan Husen Dede. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pemuliaan Hukum*. 1(1), 9-10.
- Rika Erawaty dan Siti Kotijah. 2013. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*. 9 (1), 89.
- Rizqi Puteri Mahyudin. 2017. Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jurnal Teknik Lingkungan*. 3(1), 67.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor  
4 Tahun 2014 Tentang  
Pengelolaan Sampah

Aji, Baskoro. "Perubahan Paradigma  
Pengelolaan Sampah di Tempat  
Pembuangan Akhir (TPA)". 21  
Januari 2022 <https://grobogan.go.id/index.php/info/artikel/575-perubahan-paradigma-pengelolaan-sampah-di-tempat-pembuangan-akhir-tpa>

Kamsah. "Makassar Darurat Sampah  
Gedung Bertingkat di TPA  
Antang. 21 Januari 2022.

<https://makassar.terkini.id/makassar-darurat-sampah-gedung-bertingkat-di-tpa-antang/>

Nursam, Muhammad. "TPA Antang Over  
Kapasitas DLH Harap Relokasi  
TPA Bisa Segera Direalisasikan".  
21 Januari 2022.  
<https://fajar.co.id/2020/08/13/tpa-antang-over-kapasitas-dlh-harap-relokasi-tpa-bisa-segera-direalisasikan/>

Ramadan, Sahrul. "Walhi Soroti  
Pengelolaan Sampah di TPA  
Antang: Cuma Ditumpuk". 9 Juni  
2021. <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/walhi-soroti-pengelolaan-sampah-di-tpa-antang-cuma-ditumpuk/1>